



Kejati Ingatkan Penyidik Polda

Soal Penyidikan Kasus Parwata

DENPASAR - Penyidik Polda Bali harus cepat menyelesaikan penyidikan kasus dugaan jual beli izin yang diduga melibatkan Ketua DPRD Badung, Putu Parwata. Pasalnya, selain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejati Bali juga terus memberikan perhatian khusus pada kasus ini.

Terlebih sudah satu bulan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) Polda Bali masuk ke Kejati Bali. Namun, berkas dari penyidik Polda tak kunjung masuk ke Kejati Bali. Penyidik Kejati Bali pun mengingatkan komitmen Polda Bali dalam melakukan penyidikan.

"Karena berkas sudah masuk ke kejaksaan, maka kami mempunyai hak untuk menanyakan kelanjutan penyidikan kasus ini," tegas Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Bali, Polin O. Sitanggang, kemarin (3/3).

Pria asal Medan, itu menandakan, setelah lewat sebulan, kejaksaan akan mengirim surat ke Polda. Katanya, sudah menjadi standar operasional prosedur (SOP) kejaksaan untuk menanyakan berkas yang belum masuk setelah sebulan SPDP dikirim. Dijelaskan Polin,



Sekarang ini bolanya masih di penyidik polda. Intinya kami koordinasi dan minta agar penyidikan bisa secepatnya selesai."

Polin O. Sitanggang,
Aspidsus Kejati Bali

dengan keluarnya SPDP dari polda, maka kejaksaan sudah masuk ke dalam bagian penyidikan. "Jadi, kami turut bertanggung jawab atas penyidikan. Kami harus ikut mempercepat penyidikan supaya rampung," paparnya.

Ditanya kapan surat ke Polda Bali akan dikirim, Polin menyatakan secepatnya. Polin akan memerintahkan jaksa peneliti Kejati Bali yang ditunjuk mendampingi penyidik Polda Bali, menanyakan secara lisan terlebih dahulu. Kejati menunjuk Kasi Penuntutan Wayan Suardi dkk, dalam kasus ini. "Sekarang ini bolanya masih di penyidik polda. Intinya kami koordinasi dan minta agar penyidikan bisa secepatnya selesai," imbuhnya.

Polin sendiri meyakini, dengan dikirimnya SPDP maka sejatinya penyidik sudah mempunyai keyakinan bakal ada

tersangka. Keyakinan penyidik itu didasari minimal dua alat bukti sudah terpenuhi. Dua alat bukti yang dimaksud bisa berupa surat, keterangan saksi, keterangan ahli serta keterangan tersangka.

Tapi, penyidik masih memerlukan alat bukti yang kuat agar saat menetapkan tersangka tidak blunder. Biasanya lemahnya alat bukti bisa dija-

dikan senjata dalam mengajukan gugatan praperadilan. "Kalau enam bulan tidak juga ditindaklanjuti penyidik polda, SPDP kami kembalikan. Kami tidak ingin punya tunggakan," sodoknya.

Suardi menambahkan, kasus Parwata sejatinya merupakan kasus biasa saja. Kejati tidak memberi atensi khusus pada kasus ini. Namun, saat dising-

gung Parwata adalah orang kuat. Selain sebagai Ketua DPRD Badung, yang bersangkutan juga mempunyai banyak relasi politik tingkat tinggi, Suardi bergeming. "Tidak ada itu istilah orang kuat yang kebal hukum. Semua sama saja di mata hukum. Kalau terbukti bersalah, ya harus dihukum," tandas jaksa berbadan subur itu. (san/yor)

Edisi : Sabtu, 4 Maret 2017

Hal : 23



Penyidik Segera Garap Arnawa

Kasus Korupsi UP PBB Pertambangan

DENPASAR - Usai putusan dua terdakwa Bagus Rai Darmayudha dan AA Alit Darmawan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kejari Bangli langsung tancap gas. Tim penyidik langsung menggarap mantan Bupati Bangli, Nengah Arnawa. Penyidik dijadwalkan memeriksa saksi-saksi untuk pemerkasan tersangka Arnawa mulai Senin besok. Hal itu ditegaskan Kasi Intel Bangli, Marhaniyanto.

"Seluruh tim penyidik sudah siap memeriksa saksi untuk pemerkasan tersangka Arnawa," tandas Marhaniyanto dikonfirmasi kemarin (4/3).

Dijelaskan lebih jauh, pemeriksaan saksi-saksi dilakukan untuk mendalami peran Arnawa. Penyidik berkeyakinan ada hal lain yang belum terungkap selama pemeriksaan dua tersangka sebelumnya.

Marhaniyanto kembali menegaskan, untuk syarat menetapkan Arnawa sebagai tersangka sudah cukup. Dua alat bukti yang dimiliki penyidik dianggap sudah sangat kuat. "Jadi keterangan saksi ini untuk pendalaman. Kami ingin semuanya tuntas," imbuh pria asal Singaraja, itu.

Ditanya pemeriksaan Arnawa sebagai tersangka, Marhaniyanto mengatakan belum menjadwalkan. Pihaknya fokus memeriksa saksi terlebih dahulu.

Pun saat disinggung apakah akan dilakukan penahanan, Marhaniyanto mengaku belum bisa memastikan. Menurut dia, untuk menahan Arnawa harus dirapatkan dengan seluruh jaksa penyidik dan Kajari Bangli.

Terkait siapa saja saksi yang diperiksa, Marhaniyanto menyebutkan seluruh saksi yang diperiksa dalam perkara Bagus Rai dan Darmawan kembali diperiksa. Penyidik meyakini bahwa Arnawa turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, pemberian upah pungut (UP) pajak bumi dan bangunan (PBB)

sektor pertambangan, Kabupaten Bangli. "Jadi dalam kasus ini tidak ada siapa yang lebih bertanggung jawab. Tapi peran secara bersama-sama memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi," beber jaksa yang lama bertugas di Surabaya, itu.

Bagaimana dengan pengembalian uang yang sudah dinikmati tersangka, Marhaniyanto menyerahkan sepenuhnya pada tersangka. Pihaknya hanya membuktikan jika ada kerugian negara akibat SK yang ditandatangani tersangka.

Sementara itu, Arnawa yang dikonfirmasi terpisah membenarkan dirinya belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Namun, Arnawa mengaku siap diperiksa penyidik kapan pun. Ditanya apakah dirinya sudah mengembalikan uang yang sudah diterima, Arnawa menyatakan belum mengembalikan. "Tapi, kalau pengadilan memerintahkan mengembalikan uang, saya akan kembalikan. Saya tunduk dengan hukum yang berlaku," katanya.

Lho pengadilan *kan* sudah memutuskan seluruh pihak yang menerima uang harus dikembalikan? Ditanya begitu, Arnawa berdalih masih belum koordinasi dengan kejaksaan. Selain itu, masih banyak pegawai dan pejabat yang menerima uang juga belum mengembalikan. Arnawa memperkirakan menerima uang UP PBB sektor pertambangan sekitar Rp 60 juta.

Kendati demikian, Arnawa bersikukuh bahwa dirinya tidak bersalah. SK bupati yang dipermasalahkan kejaksaan diklaim sudah sesuai mekanisme perundang-undangan. Katanya, SK dibuat dan disusun oleh tim teknis yang terdiri dari Kepala Dispenda, Kabag Hukum dan Sekda. Sebagai bupati, Arnawa hanya tanda tangan saja. Menurut dia yang seharusnya bertanggung jawab itu pejabat teknis. "Bupati hanya tanda tangan setelah ada kajian. Ini nanti yang akan kami jelaskan ke penyidik. Semoga bisa dimengerti dan masalah ini bisa selesai," pungkasnya. (san/yor)

Edisi : Minggu, 5 Maret 2017

Hal : 5